



**WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH**

**QANUN KOTA SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SUKAMAKMUE**

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan serta kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan pembentukan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan dibentuk dengan peraturan daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, perlu dilakukan pembentukan kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Pembentukan Kecamatan Sukamakmue.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
7. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
dan
WALI KOTA SABANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA SABANG TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SUKAMAKMUE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
2. Pemerintah Kota Sabang yang selanjutnya disebut pemerintah kota adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Sabang yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota Sabang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Sabang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Sekretaris daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.

8. Kecamatan ...

8. Kecamatan adalah bagian dari wilayah kota yang dipimpin oleh Camat.
9. Pembentukan kecamatan adalah tindakan penggabungan bagian kecamatan dari kecamatan yang bersandingan dalam kota menjadi kecamatan baru.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan kecamatan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

BAB III PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk Kecamatan Sukamakmue.

Pasal 4

Kecamatan Sukamakmue merupakan penggabungan dari pemekaran sebagian wilayah Kecamatan Sukajaya dan wilayah Kecamatan Sukakarya.

Pasal 5

Kecamatan Sukamakmue terdiri dari 6 (enam) Gampong:

1. Gampong Iboih;
2. Gampong Batee Shok;
3. Gampong Paya Seunara;
4. Gampong Paya;
5. Gampong Keunekai;
6. Gampong Beurawang.

Pasal 6

- (1) Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, angka 2 dan angka 3 merupakan pemekaran dari Kecamatan Sukakarya.
- (2) Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4, angka 5 dan angka 6 merupakan pemekaran dari Kecamatan Sukajaya.

Pasal 7

Dengan dibentuknya Kecamatan Sukamakmue sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, luas wilayah, jumlah kemukiman dan

jumlah ...

jumlah gampong pada Kecamatan Sukakarya dan Kecamatan Sukajaya menjadi berkurang.

Pasal 8

Ibukota Kecamatan Sukamakmue berkedudukan di Gampong Batee Shok.

Pasal 9

Wilayah Kecamatan Sukamakmue mempunyai batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Krueng Raya, Gampong Balohan, dan Gampong Jaboi;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Pasal 10

Wilayah Kecamatan Sukamakmue sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai luas wilayah, batas wilayah, bagian wilayah kerja dan peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

BAB IV PERANGKAT KECAMATAN

Pasal 11

Susunan organisasi Kecamatan Sukamakmue terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya pembentukan Kecamatan Sukamakmue dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Wali Kota melakukan peralihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen dalam rangka pembentukan kecamatan Sukamakmue.

(2) Perangkat ...

- (2) Perangkat kecamatan yang telah ada sebelum berlakunya Qanun ini, tetap melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada kecamatannya sampai adanya keputusan pengangkatan perangkat kecamatan baru yang definitif.

Pasal 14

- (1) Dokumen administrasi kependudukan serta dokumen penting lainnya yang telah diterbitkan atau yang telah ada sebelum Qanun ini mulai berlaku dinyatakan sah dan tetap berlaku.
- (2) Hal yang berkaitan dengan aset kecamatan sebagai akibat pemekaran dan pembentukan kecamatan, akan dilakukan penyesuaian dan penataan secara bertahap dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 10 Desember 2020
WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 10 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG
ttd

ZAKARIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2020 NOMOR 4

NOMOR REGISTER QANUN KOTA SABANG, PROVINSI ACEH: (4/103/2020)


LAMPIRAN
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAM SUKAMAKMUE

A. Luas Kecamatan :

Kecamatan Sukamakmue memiliki luas 73.476.359,2 m² (tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh Sembilan koma dua meter persegi dengan rincian:

No.	Gampong	Luas (m ²)
1.	Iboih	24.370.528,73
2.	Batee Shok	14.565.643,77
3.	Paya Seunara	18.256.870,22
4.	Paya	4.800.618,61
5.	Keunekai	8.803.761,80
6.	Beurawang	2.678.936,06

B. Peta Wilayah Kecamatan Sukamakmue :



WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

PENJELASAN
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SUKAMAKMUE

I. UMUM

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah provinsi, daerah Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 221 ayat (1) mengamanatkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Penetapan Pulau Weh dan Pulau Rondo ke dalam daftar pulau-pulau kecil terluar dalam Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar merupakan salah satu dukungan strategis yang mendukung pembentukan kecamatan sukamakmue.

Pembentukan Kecamatan Sukamakmue bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9 ...

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Kecamatan Sukamakmue memiliki luas 73.476.359,2 m² (tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh Sembilan koma dua meter persegi dengan rincian:

No.	Gampong	Luas (m²)
1.	Iboih	24.370.528,73
2.	Batee Shok	14.565.643,77
3.	Paya Seunara	18.256.870,22
4.	Paya	4.800.618,61
5.	Keunekai	8.803.761,80
6.	Beurawang	2.678.936,06

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG NOMOR 39